

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL
TAHUN 2015 – 2019 PERUBAHAN KE - 2



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 - 53, Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, Indonesia

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI,
DAN TEKSTIL

NOMOR:152/IKFT.1/SK/XII/2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL
TAHUN 2015 – 2019 PERUBAHAN KE-2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, serta adanya perubahan nomenklatur pada organisasi Kementerian, maka perlu menetapkan Regulasi Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2019.
- Mengingat :
 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 851/M-IND/PER/12/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 Perubahan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nomor 147/IKFT/KEP/12/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 191/IKTA.1/12/2016 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Tahun 2015-2019 Perubahan;
7. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 191/IKTA.1/12/2016 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Tahun 2015-2019 Perubahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL LNDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL TAHUN 2015 - 2019 PERUBAHAN KE-2.**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2015 - 2019 Perubahan yang selanjutnya disebut Renstra Setditjen IKFT Tahun 2015 – 2019 Perubahan merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil untuk periode 5 (lima) tahun namun mencantumkan perubahan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019.
- (2) Renstra Setditjen IKFT Tahun 2015 - 2019 Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil ini.

Pasal 2

Renstra Setditjen IKFT Tahun 2015 - 2019 Perubahan berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019 dan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil.

Pasal 3

Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal



Muhammad Khayam

Salinan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
6. Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian;
7. Peringgal.

KATA PENGANTAR

UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi baik antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah, disamping menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengembangan dalam rangka tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. UU tersebut mengamanatkan bahwa setiap Departemen perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sejalan dengan pelaksanaan UU tersebut dan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, bahwa dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mendukung industrialisasi maka Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil maka Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil tahun 2015 - 2019 disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional. Renstra memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan tujuan membangun sektor industri menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.

Sehubungan Renstra Ditjen IKFT mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan nomenklatur, maka renstra Setditjen IKFT dilakukan reuiu pada sasaran strategis dan targetnya. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil tahun 2015 - 2019 diharapkan akan mampu meningkatkan sinergi dan keterkendalian perencanaan program kerja dan kegiatan yang ada dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, sehingga tujuan dan sasaran organisasi pada akhirnya dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi, Permasalahan dan Tantangan	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Tugas Pokok dan Fungsi	4
E. Ruang Lingkup	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	7
A. Visi dan Misi	7
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
C. Kondisi yang Diharapkan pada 2015 - 2019	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	12
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	12
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian	13
C. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	16
D. Arah Kebijakan dan Strategi Setditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.....	25
BAB V PENUTUP	37

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT Tahun 2017 – 2019

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Industri Prioritas Direktorat Jenderal IKFT 2015 – 2019
Tabel III.2 Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT 2015 – 2019
Tabel III.3 Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT 2015 -2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT
Gambar III.1 Peta Strategi Kementerian Perindustrian
Gambar III.2 Peta Strategi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping tujuan tersebut, undang-undang nomor 25/2004 juga menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: (1) rencana pembangunan jangka panjang; (2) rencana pembangunan jangka menengah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Dalam undang-undang dimaksud disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra - K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri nasional telah merumuskan perencanaan pengembangan industri nasional. Untuk itu, Kementerian Perindustrian mengadopsi Kebijakan Industri Nasional tersebut sebagai pedoman utama dalam menyusun strategi dan langkah-langkah teknis dalam pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 - 2014 ditetapkan visi pembangunan industri nasional yaitu ***Memantapkan Daya Saing Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan*** dengan fokus prioritas pembangunan industri pada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat;
2. Fokus Prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasarglobal;

3. Fokus Prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek.

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil adalah unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mengemban tugas pokok dan fungsi utama sebagai pelayanan teknis dan administratif pada industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil nasional. Adapun sektor binaan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil terdiri dari Industri Tekstil, Kulit, Alas dan Kaki; Industri Kimia Hilir dan Farmasi; Industri Kimia Hulu; dan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam.

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil sebagai unit pendukung pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil selanjutnya menjabarkan secara lebih lanjut hal-hal yang terkandung dalam Renstra Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil ke dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT, sebagaimana yang tersaji pada buku ini.

B. Potensi, Permasalahan dan Tantangan

Berbagai perubahan dan perkembangan yang cukup penting telah dilakukan di dalam tubuh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dalam mendukung pengembangan industri, namun dirasakan perubahan tersebut belum sesuai seperti yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam target Reformasi Birokrasi yang sedang diimplementasikan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berbagai potensi maupun masalah yang di hadapi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil akan dipaparkan pada uraian di bawah ini.

a. Potensi

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem, standar, dan prosedur kerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Adanya semangat yang tinggi untuk melakukan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan perilaku aparat.

- 3) Adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel.
- 4) Meningkatnya SDM yang berkualitas serta profesional di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.
- 5) Terdapat sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- 6) Adanya mekanisme dan prosedur kerja yang lebih efektif dan efisien di tingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

b. Masalah

- 1) Pola pengembangan karir masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Lemahnya pengendalian intern terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga pencapaian target belum optimal.
- 3) Struktur organisasi dan penetapan tugas pokok dan fungsi yang kurang fleksibel dalam dinamika perkembangan lingkungan yang dihadapi.
- 4) Belum optimalnya pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan.
- 5) Sistem dan prosedur tata kelola keuangan dan barang milik negara perlu ditingkatkan.
- 6) Sarana dan prasaran IT yang masih belum memadai.
- 7) Masih kurangnya koordinasi di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.
- 8) Kualitas koordinasi dalam perencanaan dan pelaporan masih harus ditingkatkan.

c. Tantangan

- 1) Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi
- 2) Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN.
- 3) Adanya tuntutan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan pelayanan prima dan pro bisnis.
- 4) Laju globalisasi yang semakin cepat, menuntut untuk meningkatkan kerjasama di fora nasional maupun internasional.
- 5) Meningkatnya kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, akurat dan handal untuk menunjang peningkatan produktivitas kerja.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil adalah untuk memberikan arah dan pedoman kerja bagi aparat di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil selama kurun waktu tahun 2015 -2019. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan perencanaan terpadu dan mengharmonisasikan program secara komprehensif serta pengendaliannya, sehingga mampu mendukung Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan industri.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Ditjen IKFT mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen IKFT menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
3. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
4. Koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal;
6. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, maka Sekretariat Ditjen IKFT dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu bagian program, evaluasi dan pelaporan, bagian hukum dan kerja sama, bagian keuangan serta bagian kepegawaian dan umum dimana masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bagian program, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
2. Bagian hukum dan kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaah hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
3. Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
4. Bagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan serta tat usaha dan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen IKFT



E. Ruang Lingkup

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Perubahan merupakan bagian dari Renstra Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Perubahan yang ruang lingkungnya mencakup: visi, misi, analisis perkembangan strategis, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

B A B II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil sebagai unit pendukung pelaksana tugas pokok Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, merupakan unit kerja yang mempunyai peran koordinasi, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2015 - 2019.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, maka disusunlah visi dan misi Sekretariat sebagai arah didalam mengambil kebijakan, penetapan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut.

A. Visi dan Misi

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada dilingkungan Ditjen IKFT dan penjabaran dari visi dan misi Ditjen IKFT dalam mendukung tercapainya target pembangunan sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, maka Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 2015 - 2019 yaitu:

“Mewujudkan Sekretariat yang profesional, transparan, akuntabel dan amanah, dalam menjalankan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang berdaya saing”.

Untuk mewujudkan visi diatas maka misi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 2015 - 2019 adalah:

1. Melayani Stakeholder secara profesional
2. Menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sumbangan Sekretariat Direktorat Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dalam pembangunan sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan pendorong aktivitas pembangunan sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, dan menjadi dinamisator dalam gerak langkah peningkatan produktivitas kerja dan efisiensi sehingga upaya peningkatan daya saing nasional dapat tercapai. Berlandaskan pada visi, misi, dan analisis lingkungan strategis, maka dapat ditetapkan tujuan sebagai berikut:

Tujuan: Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif yang efektif dan efisien kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Ditjen IKFT ditandai dengan Indikator Kinerja Tujuan sebagai berikut:

- (1) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal IKFT
- (2) Tingkat pencairan dana anggaran Ditjen IKFT

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT menyusun Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam kurun waktu 2019 yaitu :

Sasaran I : Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif

Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya rencana tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

1. Peraturan Perundangan yang Diselesaikan di Lingkungan Ditjen IKFT;
2. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Sasaran II: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Peningkatan kualitas penganggaran di lingkungan Ditjen IKFT diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkeadilan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

- 1) Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN.

- 2) Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT.
- 3) Anggaran Ditjen IKFT yang diblokir di akhir tahun.
- 4) Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah

Sasaran III : Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Ditjen IKFT secara internal harus didukung oleh SDM Aparatur yang profesional dan kompeten. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *policy maker*, Ditjen IKFT membutuhkan SDM Aparatur yang memiliki kecakapan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik, sementara sebagai *public service provider* membutuhkan SDM Aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

- 1) Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1, 2, dan 3 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana sasaran strategis tersebut merupakan sasaran strategis perspektif bisnis internal di tingkat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil juga di Kementerian Perindustrian.

C. Kondisi yang diharapkan pada 2015 - 2019

Berdasarkan tujuan dan Sasaran Strategi yang telah diuraikan pada bagian B, kondisi yang harus dicapai pada tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

a. Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal.
- 2) Terbangunnya sistem perencanaan industri yang handal.
- 3) Tersedianya data industri yang lengkap, akurat dan *up to date*.

b. Bagian Hukum dan Kerjasama

- 1) Terlindunginya kepentingan sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil di pasar domestik dan di luar negeri di era FTA (Free Trade Area) saat ini.
- 2) Tingginya kemampuan untuk menganalisis peluang pasar dan iklim investasi di luar negeri dan mendeteksi ancaman bagi industri dalam negeri dari luar.
- 3) Meluas dan menguatnya jejaring kerja internal dan eksternal di dunia internasional.
- 4) Meningkatnya akses pasar produk basis industri manufaktur.
- 5) Terwujudnya peningkatan produktivitas SDM industri.

c. Bagian Kepegawaian dan Umum

- 1) Terwujudnya data kepegawaian pedoman yang didukung dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang *up to date*.
- 2) Terwujudnya layanan kepegawaian dengan sistem tepat waktu baik kepangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan.
- 3) Terwujudnya SDM aparatur yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas.
- 4) Terciptanya Sistem Penilaian Kinerja Unit Eselon I dan II yang obyektif dan transparan, serta Penilaian Disiplin dan Kinerja Pegawai.
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai sesuai dengan kebutuhan serta kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mempertahankan fungsi dan umur teknis sarana dan prasarana tersebut.
- 6) Terwujudnya SDM Aparatur yang Profesional

d. Bagian Keuangan

- 1) Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.
- 2) Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
- 3) Terwujudnya sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan handal.
- 4) Tersedianya informasi keuangan yang cepat dan akurat.
- 5) Terbentuknya sistem tata kelola Barang Milik Negara yang baik.

B A B III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Indonesia diarahkan untuk menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025. Sektor industri diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian nasional dimana tingkat pertumbuhan industri diharapkan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan industri yang berkelanjutan, Kebijakan Industri Nasional sebagaimana terangkum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008, mengarahkan pembangunan industri dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti daerah guna peningkatan daya saing.

Visi pembangunan industri nasional jangka panjang tahun 2025 adalah membawa Indonesia pada tahun 2025 menjadi negara industri tangguh yang bercirikan:

1. Industri Kelas Dunia;
2. PDB Sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan di Luar Jawa;
3. Teknologi telah menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar;

Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui:

1. Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir);
2. Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multinasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan
3. Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang, antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran,

standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri).


Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan industri nasional untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan melalui: (1) Peningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan; (2) Peningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; dan (3) Perluasan Pasar dalam negeri dan ekspor.
2. Perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja melalui Penumbuhan Populasi Industri untuk menambah populasi industri baik berskala besar, sedang maupun industri kecil.
3. Pengembangan Perwilayahan Industri, Khususnya di luar Pulau Jawa melalui: (1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Wilayah Pengembangan Industri; (2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; (3) Pembangunan Kawasan Industri; (4) Pengembangan Sentra IKM.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Dari arah kebijakan dan strategi Nasional dan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran industri tahun 2015 - 2019 maka telah dibangun Peta Strategi Kementerian Prindustrian yang mengacu pada Visi 2025, yaitu : **“Indonesia mampu menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025.”** Visi ini kemudian dijabarkan kedalam Misi Kementerian Perindustrian yang dirinci menjadi :

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.



Gambar III.1 Peta Strategi Kementerian Perindustrian 2017 – 2019

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan industri nasional untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan melalui: (1) Peningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan; (2) Peningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; dan (3) Perluasan Pasar dalam negeri dan ekspor.
2. Perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja melalui Penumbuhan Populasi Industri untuk menambah populasi industri baik berskala besar, sedang maupun industri kecil.
3. Pengembangan Perwilayahan Industri Khususnya di luar Pulau Jawa melalui: (1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Wilayah Pengembangan Industri; (2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; (3) Pembangunan Kawasan Industri; (4) Pengembangan Sentra IKM.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, pembangunan industri nasional diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang kuat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar pulau Jawa. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar.

Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui:

1. Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir);
2. Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multinasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan
3. Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang, antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri).

C. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Perindustrian, dan memperhatikan kontrak kinerja Menteri Perindustrian RI periode tahun 2015 - 2019, maka disusun rencana strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun 2015 - 2019, dengan visi **Terwujudnya Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam.**

Visi ini kemudian dijabarkan kedalam Misi Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil untuk menjadi tulang punggung perekonomian, yang secara detil dapat dirinci menjadi:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Mendukung pemerataan pembangunan Industri Manufaktur ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan rencana strategis ini, telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dan dikelompokkan ke dalam: (1) Perumusan kebijakan; (2) Pelayanan dan fasilitasi; serta (3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung pencapaian sasaran strategis. Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015 - 2019. Pada dasarnya pembangunan sektor industri diserahkan kepada peran aktif swasta, sementara Pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas-aktivitas sektor swasta. Intervensi langsung Pemerintah dalam bentuk investasi dan layanan publik hanya dilakukan bila mekanisme pasar tidak dapat berlangsung secara sempurna.

Dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 ditentukan 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun 2015 - 2019. Industri prioritas yang menjadi binaan Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil sebagai berikut:

1. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
2. Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki;
3. Industri Bahan Galian Bukan Logam; dan
4. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).

Tabel III.1 Industri Prioritas Direktorat Jenderal IKFT 2015 - 2019

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
1.	<p><u>INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN</u></p> <p>a. Industri Farmasi dan Kosmetik: Sediaan herbal, Garam farmasi, Golongan Cefalosporin, Amlodipine, Glucose Parmaceutical Grade (for infusion), Amoxicillin, Glimepiride, Parasetamol, Produk Kosmetik.</p> <p>b. Industri Alat Uji dan Kedokteran: Peralatan Bio-Medika (mekanikal, elektronika)</p>	<p><u>Industri Farmasi dan Kosmetik</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi 2. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor. 3. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah. 4. Memperkuat infrastruktur dalam rangka pemberlakuan SNI wajib bagi industri farmasi

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
		<p>5. Pengembangan sektor petrokimia hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku</p> <p><u>Industri Alat Kesehatan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebijakan yang mengkaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang; 2. Pengembangan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas dan layanan kesehatan yang didanai APBN; 3. Fasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan; 4. Pengembangan road map industri alat kesehatan dan teknologi terkait secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku, dan bahan penolong; 5. Pendirian <i>center of excellent</i> yang mencakup litbang dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri; 6. Pengembangan SDM dengan kompetensi tinggi pada design engineering produk alat kesehatan, termasuk pengukuran dan pengujian; 7. Fasilitasi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas industri alat kesehatan dasar masal melalui revitalisasi pemesinan dan alat pengukuran; 8. Pengembangan Standardisasi dan dukungan Hak atas kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri; 9. Pengembangan dan penguatan IKM modern penghasil komponen alat kesehatan melalui bantuan teknis dan peralatan uji.
2.	<p><u>INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI</u></p> <p>a. Industri Tekstil: Serat tekstil (poliester & rayon), Rajut (advanced knitting & weaving), Garmen fashion, Tekstil Khusus (Otomotive dan home</p>	<p><u>Industri Tekstil</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian pabrik serat sintetik yang berorientasi pasar domestik & eskpor (dengan pengutamakan kebutuhan domestik); 2. Pengembangan industri pewarna tekstil dan aksesoris; 3. Perumusan kebijakan Pemerintah untuk


NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
	<p>application).</p> <p>b. Industri Kulit dan Alas Kaki: Alas kaki, Produk kulit khusus, Kulit sintetis, bahan kulit non-konvensional.</p> <p>c. Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu: Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, Furniture kayu dan rotan</p> <p>d. Industri Plastik, Pengolahan Karet dan Barang dari Karet: Barang-barang plastik untuk keperluan umum, barang dari karet untuk keperluan umum.</p>	<p>industri garmen agar dipersyaratkan menggunakan kain dalam negeri secara bertahap;</p> <p>4. Pengembangan kompetensi kerja SDM industri tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)</p> <p>5. Penguatan tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi SDM industri tekstil;</p> <p>6. Peningkatan kemampuan, kualitas & efisiensi industri TPT termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau;</p> <p>7. Pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil;</p> <p>8. Melanjutkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan ITPT untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi;</p> <p>9. Pemberian insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi tinggi;</p> <p>10. Harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi;</p> <p>11. Pengembangan kebijakan sistem agunan mesin tekstil untuk pembiayaan industri;</p> <p>12. Pengembangan kebijakan pengamanan industri dalam negeri melalui safeguards dan tindakan pengamanan lainnya;</p> <p>13. Pengembangan standardisasi & perlindungan terhadap Hak atas kekayaan intelektual design produk tekstil;</p> <p>14. Peningkatan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri tekstil dan produk tekstil.</p> <p><u>Industri Kulit dan Alas Kaki</u></p> <p>1. Pengembangan industri bahan baku kulit sintetis dalam negeri;</p> <p>2. Standarisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah;</p> <p>3. Pemetaan potensi industri kulit dan alas kaki nasional;</p>

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penguatan sentra IKM melalui penguatan kelembagaan dan teknologi; 5. Peningkatan kemampuan (terutama ergonomical design) industri alas kaki yang telah memiliki pangsa pasar tinggi untuk bersaing secara global; 6. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual design produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri; 7. Peningkatan promosi industri alas kaki customized secara eksklusif pada forum resmi nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia; 8. Peninjauan kebijakan ekspor bahan baku kulit mentah (wet blue); 9. Koordinasi dengan sektor peternakan untuk mengatasi hambatan kualitas bahan baku terkait persyaratan kesehatan hewan; 10. Pengembangan teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit; 11. Penyebaran industri kulit dan alas kaki dengan memperhatikan potensi sumber daya wilayah termasuk kewajiban pemenuhan UMR; 12. Pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kulit dan alas kaki; 13. Melanjutkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IAK dan IPK untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi; 14. Harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi; 15. Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan industri kulit khusus untuk penggunaan di sektor industri lainnya.

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
		<p><u>Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pengembangan industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet untuk produk keperluan umum. 2. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan terintegrasi sebagai upaya penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet 3. Memperkuat kemampuan nasional untuk memproduksi mesin dan peralatan produksi dari industri plastik dan karet hilir 4. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah. 5. Memperkuat infrastruktur dalam rangka pemberlakuan SNI wajib 6. Pengembangan sektor plastik hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku 7. Peningkatan kompetensi SDM.
3.	<p><u>INDUSTRI BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM</u></p> <p>a. Industri bahan galian non-logam: 1. Semen, Keramik, Kaca/gelas, Refractory, Zirkonia, zirkon silikat, bahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas produksi semen atau mendirikan pabrik baru dengan memanfaatkan 2. Meningkatkan penerapan dan pengawasan SNI wajib, serta penguatan infrastruktur standarisasi.

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
	kimia zirkon, Zirkon Opacifier	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri 4. Fasilitasi penyediaan lahan dan konsesi penambangan untuk investasi baru, khususnya di luar Pulau Jawa. 5. Menjamin pasokan batubara dan mendorong produsen semen untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi energi. 6. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten. 7. Menyusun SKKNI bidang industri semen
4.	<p><u>INDUSTRI KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Petrokimia Hulu: Etilena, Propilena, Butadiene, P-xylena, Metanol, Ammonia. b. Industri Kimia organik: Carbon black, Asam Tereftalat, Asam Asetat, Akrilonitril, Bis Fenol A. c. Industri Pupuk: Pupuk tunggal (basis nitrogen), pupuk majemuk. d. Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik: Low-density polyethylene (LDPE), High-density polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Nilon, Polyethylene terephthalate (PET), Akrilik, Polyvinyl Chloride (PVC) e. Industri Karet Alam dan Sintetik: Butadiene Rubber (BR), Styrene Butadiene Rubber (SBR), Engineering natural rubber compound f. Industri Barang Kimia lainnya: Propelan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pendirian pabrik petrokimia hulu dengan bahan baku gas di Teluk Bintuni, bahan baku CBM di Sumatra Selatan dan Kalimantan Selatan, bahan baku <i>shale gas</i> di Sumatera Utara, dan bahan baku batubara di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. 2. Pengembangan produk aromatik di Tuban dan Cilacap 3. Mendorong produsen petrokimia hulu untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi energi. 4. Melakukan revitalisasi industri petrokimia eksisting yang mengalami permasalahan pasokan bahan baku dan/atau administrasi. 5. Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pendirian pabrik petrokimia hulu (penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, Amdal, dll) 6. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten. 7. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri petrokimia melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi 8. Fasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri petrokimia (teknologi gasifikasi batubara, methanol to olefin) 9. Optimalisasi penggunaan kondensat untuk bahan baku industri petrokimia nasional 10. Mendorong hilirisasi industri petrokimia hulu melalui kerjasama dengan industri petrokimia

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
		<p>antara dan hilir dalam rangka penguatan dan pendalaman struktur industri petrokimia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Memfasilitasi pendirian pabrik industri kimia organik 12. Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan pasar bagi pendirian pabrik industri kimia organik melalui kerjasama hulu-hilir. 13. Mendorong adanya revitalisasi pabrik pupuk urea untuk menurunkan konsumsi gas bumi sebagai bahan baku. 14. Mendorong pengembangan industri intermediate untuk bahan baku industri pupuk (Asam Phosphate) 15. Fasilitas kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri pupuk (teknologi gasifikasi batubara) 16. Memfasilitasi pendirian industri resin sintetik dan bahan plastik 17. Memfasilitasi terbukanya pasar industri resin sintetik dan bahan plastik melalui kerjasama hulu-hilir (petrokimia hulu dan industri barang plastik) 18. Memfasilitasi pendirian pabrik industri BR, SBR, IR, ABS, dan EPDM di Cilegon, Banten. 19. Memfasilitasi terbukanya pasar industri Karet Sintetik melalui kerjasama hulu-hilir 20. Memfasilitasi pembangunan industri propelan kapasitas 800 ton/tahun di Energetic Material Centre, Subang, Jawa Barat. 21. Memastikan terjadinya transfer teknologi dan adanya jaminan kesinambungan suplai bahan baku industri propelan 22. Mendorong pemakaian teknologi dan produk dalam negeri dalam pembangunan dan pengembangan industri propelan



Gambar III.2 Peta Strategis Direktorat Jenderal IKFT 2017 - 2019

D. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT

Dalam rangka mendukung penetapan sasaran strategis di atas, maka Setditjen IKFT telah mengimplementasikan Reformasi Birokrasi melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan aparatur. Dalam Rencana Strategis Setditjen BIM, arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung terwujudnya program pengembangan industri subsektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang handal
- b. Mendukung terwujudnya fasilitasi industri dan kerjasama industri subsektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang probisnis
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia aparatur yang kompeten
- d. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 2015-2019. Adapun arah kebijakan dalam Renstra mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perencanaan yang kredibel.
- 2) Menjadikan SDM Aparatur yang terampil dan profesional,
- 3) Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar.
- 4) Menjadikan organisasi yang handal dalam penanganan hukum dan kerjasama untuk kepentingan industri.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil telah dibangun Peta Strategi Sekretariat Jenderal yang mengacu pada visi dan misi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi. Selanjutnya dalam Peta Strategi diuraikan peta panduan (road map) yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Peta Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar III.3 Peta Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Oleh karena itu, Setditjen IKFT berupaya melakukan pengembangan kapasitas organisasi melalui:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan, sehingga kualitas program dan pelaporan meningkat.
- b. Pengembangan organisasi yang profesional dan probisnis yang dapat diupayakan dengan penerapan sistem manajemen mutu.
- c. Membangun sistem informasi yang terintegrasi, handal & terkini dengan cara meningkatkan kemampuan penyediaan data yang senantiasa termutakhirkan dan akurat.
- d. Peningkatan dan perbaikan tata kelola keuangan dan anggaran, serta BMN yang profesional sehingga terjadi penurunan tingkat penyimpangan kearah minimal dan memenuhi kualitas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- e. Pengembangan kemampuan SDM aparatur untuk mencapai tingkat standar kompetensi tertentu dan berorientasi pada peningkatan jumlah aparatur kompeten.

Dalam mengukur keberhasilan tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT, Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT menetapkan target Indikator Kinerja Tujuan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT 2015 - 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA				
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang berdaya saing dan iklim investasi	Nilai SAKIP Ditjen IKFT	Nilai	A	A	A
		Tingkat pencairan dana anggaran Ditjen IKFT	Persen	87	90	92

Sementara itu, dalam mengukur keberhasilan Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT, Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT menetapkan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Strategis
Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT 2017 - 2019

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target		
							2017	2018	2019
T1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif	Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan dan <i>kebijakan-kebijakan</i> yang mendukung tercapainya rencana tersebut	T1.1	Jumlah peraturan perundangan	Peraturan Pelaksanaan Kebijakan/ Program sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	PP/ Perpres/ Permen	1	2	-
L1	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang profesional dan berkepribadian	Ketersediaan SDM Aparatur yang profesional, baik dari segi kuantitas dan kualitas serta memiliki kecakapan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai <i>policy maker</i>	L1.1	Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Jumlah jam produktifitas rata-rata pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil per tahun	Jam Kerja	1320	1320	1320
L2	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel	L2.1	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	Nilai Laporan Keuangan dan BMN yang dinilai oleh Kementerian Keuangan	Nilai	Capaian Standar tertinggi		
			L2.2	Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai kumulatif penetapan status/penghapusan pengelolaan BMN dibandingkan seluruh pengajuan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	70	80	90
			L2.3	Anggaran Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang diblokir di akhir tahun	Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA	Persen	10	5	5

Target yang akan dicapai Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil pada rencana strategis dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019, yaitu terwujudnya pelayanan dan fungsi koordinasi yang profesional.

Dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan dan fungsi koordinasi yang profesional, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil melakukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran antara untuk mewujudkan:

1. Sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal
2. SDM industri dan aparatur yang profesional
3. Kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional
4. Sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal
5. Sistem kerjasama yang melindungi kepentingan industri
6. Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik

Kedelapan upaya tersebut dapat dicapai dengan dukungan pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut:

1. Pelayanan dan Fasilitasi

Pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi ini dilakukan dengan

- a. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana
- b. Memperkuat database industri dan kemampuan analisis data
- c. Meningkatkan kerjasama, promosi investasi dan akses pasar domestik dan internasional

2. Perumusan Kebijakan Operasional dan Pengelolaan

Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional dan pengelolaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membangun sistem perencanaan industri yang handal
- b. Membangun sistem pengembangan pegawai
- c. Meningkatkan sistem dan tata hukum industri serta kualitas pelayanan yang berkualitas di bidang hukum dan kebijakan industri
- d. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional
- e. Membangun sistem tata kelola keuangan yang baik dan benar

3. Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan membangun sistem pengendalian internal.

D.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai visi, misi dan sasaran strategis seperti diuraikan diatas, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan, yaitu program ***Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi,***

dan Tekstil serta kegiatan “Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil”. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan dan menguatkan struktur Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi:

1. Fasilitasi dukungan kebijakan pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Ditjen IKFT membina subsektor industri material dasar logam, industri tekstil dan aneka, industri kimia dasar, dan industri kimia hilir. Karakteristik Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil adalah bersifat padat modal (seperti industri petrokimia/berbasis migas), padat karya (misalnya industri tekstil dan aneka), lahap energy (misalnya industri tekstil), serta merupakan komoditas andalan ekspor dan komoditas primer dalam negeri, misalnya tekstil dan produk tekstil, kulit dan produk kulit, alas kaki, karet, pupuk, petrokimia, dan lainnya. Sehingga pengembangan IKFT harus mempertimbangkan berbagai kebijakan yang mengatur mengenai Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil bersama – sama dengan sektor di Direktorat Jenderal IKFT
2. Fasilitasi promosi kemampuan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
 - a. Penyelenggaraan Pameran dan Fasilitasi Kepesertaan Produk IKFT di Plaza Perindustrian
 - b. Penyelenggaraan Pameran dan Fasilitasi Kepesertaan Produk IKFT di Dalam Negeri
 - c. Penyelenggaraan Pameran, Temu Bisnis, dan Fasilitasi Kepesertaan Produk IKFT di Luar Negeri
 - d. Fasilitasi Kepesertaan IKFT dalam National/International Congress/Conference
3. Fasilitasi penyusunan program pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, yaitu yang terdiri dari tahapan:
 - a. Rapat Kerja Ditjen
 - b. Forum Sinergi Pengembangan Program
 - c. Reviu Renstra
 - d. Forum Koordinasi Program
4. Monitoring dan evaluasi program pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
 - a. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
 - b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengembangan IKFT

5. Pemutakhiran sistem informasi dan database Ditjen IKFT;
 - a. Pengadaan dan Pengolahan Data untuk Pemutakhiran Database IKFT
 - b. Pembuatan dan Pengelolaan Website Ditjen IKFT
 - c. Penyusunan Profil Informasi Ditjen IKFT
 - d. Penyusunan Monitoring Evaluasi Pengembangan IKFT

6. Fasilitasi peningkatan kerjasama industri;
 - a. Penyusunan Bahan Perundingan
 - b. Sosialisasi Bahan Perundingan
 - c. Penyusunan Kajian mengenai Peningkatan Daya Saing IKFT (terkait AC-FTA)
 - d. Fasilitasi Kepesertaan dalam Perundingan Internasional

7. Pengembangan sistem tata kelola keuangan Ditjen IKFT;
 - a. Penyusunan Administrasi Kegiatan Ditjen IKFT
 - b. Rapat Koordinasi Kesepahaman Pokok-Pokok APBN dan Pertanggungjawaban
 - c. Rapat Koordinasi Pengelola DIPA
 - d. Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan APBN
 - e. Rekonsiliasi Pelaksanaan DIPA
 - f. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
 - g. Penyusunan Laporan Keuangan
 - h. Pembahasan Kegiatan dan Anggaran
 - i. Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

8. Fasilitasi pengembangan kompetensi aparatur
 - a. Diklat Analisis Perkembangan Industri
 - b. Diklat Penyusunan Laporan Keuangan
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Diklat Kerjasama Internasional
 - e. Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
 - f. Diklat Legal Drafting
 - g. Diklat Fasilitator HKI
 - h. Diklat Persiapan Pensiun
 - i. Diklat dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa
 - j. Capacity Building Ditjen IKFT

9. Fasilitasi pengembangan administrasi kepegawaian Ditjen IKFT;
 - a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
 - b. Daftar Susunan Pegawai (DSP)
 - c. Daftar Inventarisasi BMN

10. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

- a. Penyelenggaraan Kearsipan/Dokumentasi/Perpustakaan
- b. Pengadaan Sarana dan Perawatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan dan Perbaikan Peralatan Kantor
- d. Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- e. Langganan Daya dan Jasa (Telekomunikasi/Pos/Giro/Sertifikat)
- f. Operasional Perkantoran dan Pimpinan
- g. Pembinaan Program

D.2 Kebutuhan Anggaran

Untuk melaksanakan program kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil tahun 2017 -2019 sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, di proyeksikan menyesuaikan kebutuhan pada tahun tersebut. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 52.167.890.000,- dan akan mencapai Rp. 58.869.500.000,- pada tahun 2019. Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

B A B I V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 2015-2019 Perubahan merupakan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2019. Sasaran dan program kegiatan yang disusun ini mengacu pada Renstra 2015-2019 Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Perubahan.

Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 2015-2019 diharapkan mampu meningkatkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil melalui perencanaan program kerja dan kegiatan serta indikator kinerja sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil selanjutnya akan menjadi rujukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga terjadi konsistensi kebijakan tahunan yang ditetapkan karena garis-garis besar kebijakan telah ditetapkan. Namun dengan memperhatikan lingkungan strategis eksternal maupun internal organisasi yang situasinya sangat dinamis maka RKT dapat mengikuti dinamika perubahan dan diperkaya dari tahun ke tahun, yang dituangkan pada Rencana Kerja Tahunan.

Dengan Renstra tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, yaitu memberikan pelayanan dan fasilitasi, perumusan kebijakan dan operasional serta pengendalian dan pengawasan dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Target	Alokasi (Rp Juta)	Unit Organisasi Pelaksana
			2019	2019	
PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL				469.409,50	Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
	Meningkatnya populasi industri industri kimia, farmasi, dan tekstil				
	- Unit Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Unit	447 - 491		
	- Nilai investasi PMDN dan PMA sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Rp triliun	149,7		
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil				
	- Kontribusi ekspor produk industri kimia, farmasi, dan tekstil terhadap ekspor nasional	Persen	23,2		
	- Produktivitas dan kemampuan SDM industri	Juta Rupiah/orang per tahun	219		
	Tersedianya kebijakan pembangunan industri kimia, farmasi, dan tekstil yang efektif				
	- Peraturan perundangan yang diselesaikan di lingkungan Ditjen IKFT	PP/Perpres/Permen	2		

	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan				
	- Infrastruktur kompetensi yang terbentuk	RSKKNi	4		
	- Infrastruktur standar produk yang terbentuk	RRegulasi SNI/ SNI Wajib	34		
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil				58.869,50	Sekretariat Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jakarta		18.430,00	
	- Jumlah Layanan		1		
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			4.205,00	
	- Jumlah Layanan		1		
	Layanan Perkantoran			30.308,50	
	- Layanan		1		